



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dian Hardiansyah Bin Agus Permana;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Ali Gg. Surya RT. 01 RW. 01
Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi
Tengah Kota Cimahi dan Jalan H. Gofur
Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 08 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 01 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN HARDIANSYAH Bin AGUS PERMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN HARDIANSYAH Bin AGUS PERMANA, berupa pidana penjara selama: 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat :



- 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat yang membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM;
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF;
- 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing - masing berwarna merah, biru, hitam;
- 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih beserta simcard operator seluler IM3 dengan nomor 081572831604;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa DIAN HARDIANSYAH Bin AGUS PERMANA, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Gang yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, akhir perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Redmi warna putih simcard operator IM3 nomor 081572831604 milik terdakwa menghubungi kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id (daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan dan membeli narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke nomor rekening BCA dan atas suruhan dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut, terdakwa kemudian mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan sebelumnya oleh pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id namun untuk nomor dan atas nama siapa terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa menerima pesan melalui Handphone dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id yang isinya map / lokasi berikut petunjuk tempat dimana



disimpannya tembakau sintetis pesanan terdakwa tersebut disebut Gang yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, atas petunjuk dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dengan diantarkan oleh Ojeg Online yang terdakwa pesan melalui aplikasi Gojek dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa mencari dan menemukan kantung plastik warna hitam yang berisikan tembakau sintetis yang selanjutnya terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya dirumah kontrakan terdakwa membuka kantung plastik berisi tembakau sintetis tersebut dan mencampurkannya dengan tembakau biasa lalu menyemprotnya menggunakan pewarna makanan, setelah itu terdakwa melinting sebanyak 1 (satu) linting menggunakan kertas paphir untuk dipergunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap sedangkan sisanya terdakwa bagi akhir beberapa bagian / kemasan masing-masing seberat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan plastik ziplock berwarna merah, ungu dan biru yang pada salah satu sisinya berlogo STAY STUFF dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar tempat kontrakan terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat datang saksi Boy Setia Permadi dan saksi Asep Saripudin (keduanya anggota Kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba kemudian memperlihatkan Surat Tugas dan mengamankan terdakwa. Pada saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat :
 - 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bana / daun (diduga mengandung narkoba);



- 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika);
- 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika);
- 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika);
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika);
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM;
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF;
- 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing-masing berwarna merah, biru, hitam;
- 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah

Yang tersimpan dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar rumah kontrakan yang terdakwa tempati;

- Bahwa setelah saksi Boy Setia Permadi dan saksi Asep Saripudin melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id dan sebelumnya pada sekira bulan September 2020, terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan tembakau sintetis tersebut telah habis terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri. Ketika terdakwa



membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Cimahi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 141 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Dian Hardiansyah Bin Agus Permana, berupa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram)
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2771 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2408 gram)
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4013 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4025 gram)
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4019 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4512 gram)
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3729 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6692 gram)
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4401 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7019 gram)
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4737 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram)
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4929 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6061 gram)
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7802 gram)
2. a. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1



- (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4589 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,5477 gram)
- b. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4216 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,8543 gram)
- c. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5243 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6888 gram)
- d. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5672 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7198 gram)
- e. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6010 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6288 gram)
3. 15 (lima belas) buah kemasan warna merah bertuliskan STAY STUFF kode 1 s.d kode 15 berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 57,9462 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 27,7051 gram)
4. a. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3577 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4930 gram)
- b. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3140 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3001 gram)
- c. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,2526 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3055 gram)
- d. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY



STUFF kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4305 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,1297 gram)

e. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY

STUFF kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3393 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3190 gram)

f. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY

STUFF kode 6 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4513 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3443 gram)

g. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY

STUFF kode 7 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3856 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3011 gram)

h. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY

STUFF kode 8 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3839 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4307 gram)

i. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY

STUFF kode 9 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4373 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,2753 gram)

5. 1 (satu) buah kemasan warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4180 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4881 gram)

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seluruh bahan/daun

tersebut adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA** :

Metil 2-([1-[(4-fluoronfenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil]amino)-

3-metilbutanoat dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 88

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, mengandung **5-Fluoro-ADB** : **Metil 2-([1-**

(5-fluoronpentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3,3-

dimetilbutanoat dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 95

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengadung 5-Fluoro-MDMB PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2-[[1-(5-Fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3dimeil-butanoat dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DIAN HARDIANSYAH Bin AGUS PERMANA, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat datang saksi Boy Setia Permadi dan saksi Asep Saripudin (keduanya anggota Kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika kemudian memperlihatkan Surat Tugas dan mengamankan terdakwa. Pada saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat :
 - 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip nbening berisi bana / daun (diduga mengandung narkotika);



- 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika);
- 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika)
- 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika)
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika);
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM;
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF
- 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing-masing berwarna merah, biru, hitam;
- 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah

Yang tersimpan dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar rumah kontrakan yang terdakwa tempat

- Bahwa setelah saksi Boy Setia Permadi dan saksi Asep Saripudin melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa jika narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Cimahi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik



Indonsia Nomor : 141 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Dian Hardiansyah Bin Agus Permana, berupa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram)
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,2771 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2408 gram)
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4013 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4025 gram)
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4019 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4512 gram)
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3729 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6692 gram)
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4401 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7019 gram)
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4737 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram)
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4929 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6061 gram)
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7802 gram)
2. a. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4589 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,5477 gram)
- b. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan



- berat netto 1,4216 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,8543 gram)
- c. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5243 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6888 gram)
- d. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5672 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7198 gram)
- e. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6010 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6288 gram)
3. 15 (lima belas) buah kemasan warna merah bertuliskan STAY STUFF kode 1 s.d kode 15 berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 57,9462 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 27,7051 gram)
4. a. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3577 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4930 gram)
- b. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3140 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3001 gram)
- c. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,2526 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3055 gram)
- d. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4305 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,1297 gram)
- e. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3393



- gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3190 gram)
- f. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 6 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4513 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3443 gram)
- g. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 7 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3856 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3011 gram)
- h. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 8 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3839 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4307 gram)
- i. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 9 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4373 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,2753 gram)
5. 1 (satu) buah kemasan warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4180 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4881 gram)
- dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seluruh bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-([4-fluoronfenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil)amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-([1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2-([1-(5-Fluoropentil)indol-3-karbonil]amino)-3,3-dimeil-butanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan



Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. **Boy Setia Permadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Saksi bersama dengan saksi Asep Saripudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis tembakau sentites;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga mengandung narkotika, 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika), 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM, 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF, 3 (tiga) pack kemasan



ziplock masing-masing berwarna merah, biru, hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakbam warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;

- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintites pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id untuk memesan dan membeli narkotika jenis tembakau sintesis seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintesis ke nomor rekening BCA dan atas suruhan dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uangnya ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id namun untuk nomor dan atas nama siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Handphone dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id yang isinya map / lokasi berikut petunjuk tempat dimana disimpannya tembakau sintesis pesanan Terdakwa yaitu disebuah Gang yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, atas petunjuk dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut Terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dengan diantarkan oleh Ojeg Online dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa mencari dan menemukan kantung plastik warna hitam yang berisikan tembakau sintesis yang selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya, Terdakwa membuka kantung plastik berisi tembakau sintesis dan mencampurkannya dengan tembakau biasa lalu menyemprotnya menggunakan pewarna makanan, setelah itu Terdakwa melinting sebanyak 1 (satu) linting menggunakan kertas pahpir untuk dipergunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap sedangkan sisanya Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian / kemasan masing-masing seberat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus



lima puluh ribu rupiah) menggunakan plastik ziplock berwarna merah, ungu dan biru yang pada salah satu sisinya berlogo STAY STUFF dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar tempat kontrakan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sekira bulan September 2020, Terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id. sebanyak 1 (satu) bungkus tembakau sentites seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Asep Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Saksi bersama dengan saksi **Boy Setia Permadi** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkoba jenis tembakau sentites;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/ daun diduga mengandung narkoba, 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkoba, 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkoba, 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung



narkotika, 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip benung berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika), 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM, 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF, 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing-masing berwarna merah, biru, hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakbam warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;

- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintites pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id untuk memesan dan membeli narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis ke nomor rekening BCA dan atas suruhan dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uangnya ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id namun untuk nomor dan atas nama siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Handphone dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id yang isinya map / lokasi berikut petunjuk tempat dimana disimpannya tembakau sintetis pesanan Terdakwa yaitu disebuah Gang yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, atas petunjuk dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut Terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dengan diantarkan oleh Ojeg Online dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa mencari dan menemukan kantung plastik warna hitam yang berisikan tembakau sintetis yang selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumah kontrakannya;
- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya, Terdakwa membuka kantung plastik berisi tembakau sintetis dan mencampurkannya dengan tembakau biasa lalu menyemprotnya menggunakan



pewarna makanan, setelah itu Terdakwa melinting sebanyak 1 (satu) linting menggunakan kertas pahlir untuk dipergunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap sedangkan sisanya Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian / kemasan masing-masing seberat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan plastik ziplock berwarna merah, ungu dan biru yang pada salah satu sisinya berlogo STAY STUFF dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar tempat kontrakan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sekira bulan September 2020, Terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id. sebanyak 1 (satu) bungkus tembakau sintesis seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Asep Saripudin bersama dengan saksi **Boy Setia Permadi** karena kedapatan menguasai Narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa setelah penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/ daun diduga mengandung narkoba, 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung



narkotika, 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika), 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM, 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF, 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing-masing berwarna merah, biru, hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakbam warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintites pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id untuk memesan dan membeli narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis ke nomor rekening BCA dan atas suruhan dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uangnya ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id namun untuk nomor dan atas nama siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Handphone dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id yang isinya map / lokasi berikut petunjuk tempat dimana disimpannya tembakau sintetis pesanan Terdakwa yaitu disebuah Gang yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, atas petunjuk dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut Terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dengan diantarkan oleh Ojeg Online dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa mencari dan menemukan kantung plastik warna hitam



yang berisikan tembakau sintetis yang selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya, Terdakwa membuka kantung plastik berisi tembakau sintetis dan mencampurkannya dengan tembakau biasa lalu menyemprotnya menggunakan pewarna makanan, setelah itu Terdakwa melinting sebanyak 1 (satu) linting menggunakan kertas pahpir untuk dipergunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap sedangkan sisanya Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian / kemasan masing-masing seberat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan plastik ziplock berwarna merah, ungu dan biru yang pada salah satu sisinya berlogo STAY STUFF dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar tempat kontrakannya Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan September 2020, Terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id. sebanyak 1 (satu) bungkus tembakau sintites seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat :
 - 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat yang membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
 - 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);

- 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
 - 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
 - 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM;
 - 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF;
 - 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing - masing berwarna merah, biru, hitam;
 - 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih beserta simcard operator seluler IM3 dengan nomor 081572831604;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 141 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Dian Hardiansyah Bin Agus Permana, berupa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,2771 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2408 gram)
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4013 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4025 gram);



- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4019 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4512 gram);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3729 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6692 gram)
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4401 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7019 gram);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4737 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4929 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6061 gram);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7802 gram)
2. a. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4589 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,5477 gram);
 - b. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4216 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,8543 gram);
 - c. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5243 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6888 gram);
 - d. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5672 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7198 gram);
 - e. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1



- (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6010 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6288 gram);
3. 15 (lima belas) buah kemasan warna merah bertuliskan STAY STUFF kode 1 s.d kode 15 berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 57,9462 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 27,7051 gram);
 4. a. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3577 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4930 gram)
 - b. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3140 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3001 gram)
 - c. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,2526 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3055 gram)
 - d. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4305 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,1297 gram)
 - e. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3393 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3190 gram)
 - f. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 6 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4513 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3443 gram)
 - g. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 7 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3856 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3011 gram)
 - h. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 8 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3839 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4307 gram)
 - i. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY



- STUFF kode 9 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4373 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,2753 gram)
5. 1 (satu) buah kemasan warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4180 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4881 gram);

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seluruh bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-(4-fluoronfenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil)amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-([1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2-([1-(5-Fluoropentil)indol-3-karbonil]amino)-3,3-dimeil-butanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Saksi **Boy Setia Permadi** bersama dengan Saksi Asep Saripudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis tembakau sentites;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga mengandung narkotika, 28 (dua puluh delapan)



bungkus lakban coklat membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika), 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM, 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF, 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing-masing berwarna merah, biru, hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintites pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id untuk memesan dan membeli narkotika jenis tembakau sintesis seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintesis ke nomor rekening BCA dan atas suruhan dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uangnya ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id namun untuk nomor dan atas nama siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Handphone dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id yang isinya map / lokasi berikut petunjuk tempat dimana disimpannya tembakau sintesis pesanan Terdakwa yaitu disebuah Gang yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, atas petunjuk dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut Terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dengan



diantarkan oleh Ojeg Online dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa mencari dan menemukan kantung plastik warna hitam yang berisikan tembakau sintetis yang selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumah kontrakannya;

- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya, Terdakwa membuka kantung plastik berisi tembakau sintetis dan mencampurkannya dengan tembakau biasa lalu menyemprotnya menggunakan pewarna makanan, setelah itu Terdakwa melinting sebanyak 1 (satu) linting menggunakan kertas pahpir untuk dipergunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap sedangkan sisanya Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian / kemasan masing-masing seberat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan plastik ziplock berwarna merah, ungu dan biru yang pada salah satu sisinya berlogo STAY STUFF dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar tempat kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan September 2020, Terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id. sebanyak 1 (satu) bungkus tembakau sintites seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 141 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Dian Hardiansyah Bin Agus Permana, berupa :
 1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun



- denganberat netto 1,2771 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2408 gram);
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4013 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4025 gram);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4019 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4512 gram);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3729 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6692 gram);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4401 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7019 gram);
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4737 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram);
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,4929 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6061 gram);
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun denganberat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7802 gram);
2. a. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4589 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,5477 gram);
 - b. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4216 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,8543 gram);
 - c. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5243 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6888 gram);
 - d. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan



- berat netto 1,5672 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7198 gram);
- e. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6010 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6288 gram);
3. 15 (lima belas) buah kemasan warna merah bertuliskan STAY STUFF kode 1 s.d kode 15 berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 57,9462 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 27,7051 gram);
 4.
 - a. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3577 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4930 gram)
 - b. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3140 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3001 gram)
 - c. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,2526 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3055 gram)
 - d. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4305 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,1297 gram)
 - e. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3393 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3190 gram)
 - f. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 6 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4513 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3443 gram)
 - g. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 7 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3856 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3011 gram)
 - h. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY



STUFF kode 8 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3839 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4307 gram)

i. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY

STUFF kode 9 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4373 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,2753 gram)

5. 1 (satu) buah kemasan warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4180 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4881 gram);

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seluruh bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-((1-[(4-fluoronfenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil)amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-[[1-(5-fluoronpentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2-[[1-(5-Fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimeil-butanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua



melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dian Hardiansyah Bin Agus Permana** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan H. Gofur Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Saksi **Boy Setia Permadi** bersama dengan **Saksi Asep Saripudin** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis tembakau sentites;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/ daun diduga mengandung narkotika, 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun diduga mengandung narkotika, 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika), 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM, 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF, 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing-masing berwarna merah, biru, hitam, 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakbam warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintites pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id untuk memesan dan membeli narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis ke nomor rekening BCA dan atas suruhan dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uangnya ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id, namun untuk nomor dan atas nama siapa Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Handphone dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id yang isinya map / lokasi berikut petunjuk tempat dimana disimpannya tembakau sintetis pesanan Terdakwa yaitu disebut Gang yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, atas petunjuk dari pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tersebut Terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dengan diantarkan oleh Ojeg Online dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa mencari dan menemukan kantung plastik warna hitam yang berisikan tembakau sintetis yang selanjutnya Terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah kontraknya, Terdakwa membuka kantung plastik berisi tembakau sintetis dan mencampurkannya dengan tembakau biasa lalu menyemprotnya menggunakan pewarna makanan, setelah itu Terdakwa melinting sebanyak 1 (satu) linting menggunakan kertas pahpir untuk dipergunakan atau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap sedangkan sisanya Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian / kemasan masing-masing seberat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan plastik ziplock berwarna merah, ungu dan biru yang pada salah satu sisinya berlogo STAY STUFF dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya dalam lemari pakaian yang berada pada salah satu kamar tempat kontrakan Terdakwa dan sebelumnya pada bulan September 2020, Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id. sebanyak 1 (satu)



bungkus tembakau sentites seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 141 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Dian Hardiansyah Bin Agus Permana, berupa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2771 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2408 gram);
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4013 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4025 gram);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4019 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,4512 gram);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3729 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6692 gram);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4401 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7019 gram);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4737 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,2923 gram);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4929 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6061 gram);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3611 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7802 gram);
2. a. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4589 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,5477 gram);



- b. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4216 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,8543 gram);
 - c. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5243 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6888 gram);
 - d. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,5672 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,7198 gram);
 - e. 1 (satu) bungkus berlakban coklat kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6010 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 0,6288 gram);
3. 15 (lima belas) buah kemasan warna merah bertuliskan STAY STUFF kode 1 s.d kode 15 berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 57,9462 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 27,7051 gram);
 4.
 - a. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 1 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3577 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4930 gram);
 - b. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 2 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3140 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3001 gram);
 - c. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 3 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,2526 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3055 gram);
 - d. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 4 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4305 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,1297 gram);



- e. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 5 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3393 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3190 gram);
- f. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 6 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4513 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3443 gram);
- g. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 7 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3856 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,3011 gram);
- h. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 8 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,3839 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4307 gram);
- i. 1 (satu) buah kemasan warna ungu bertuliskan STAY STUFF kode 9 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4373 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,2753 gram);
5. 1 (satu) buah kemasan warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,4180 gram (sisa setelah diperiksa berat netto akhir 2,4881 gram);

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seluruh bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-(4-fluoronfenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil)amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-([1-(5-fluoronpentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengadung **5-Fluoro-MDMB PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2-([1-(5-Fluoropentil)indol-3-karbonil]amino)-3,3-dimeil-butanoat** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada pemilik akun Instagram bernama @mistergo.id tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram** “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Hardiansyah Bin Agus Permana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat :



- 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban coklat yang membungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 15 (lima belas) bungkus kemasan warna merah dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 9 (sembilan) bungkus kemasan warna ungu dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru dengan logo bertuliskan STAY STUFF didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan / daun (diduga mengandung Narkotika);
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan GOODSTAYDREAM;
- 1 (satu) pack stiker bertuliskan STAY STUFF;
- 3 (tiga) pack kemasan ziplock masing - masing berwarna merah, biru, hitam;
- 4 (empat) pack plastik klip bening berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah alat penyemprot cairan berisi pewarna makanan berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih beserta simcard operator seluler IM3 dengan nomor 081572831604;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantonno, S.H. dan Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Rahayu Apriliyanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)